



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Dara Ismail Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kodam Pdt. Padang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420 / S.3 /PLS.3/D.DIK-OKI/2015

TENTANG
IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyeleenggaran Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Nama Lembaga	:	PAUD " AISYAH I "
Jenis / Bentuk Layanan	:	Kelompok Bermain (KB).
Tahun Berdiri	:	2009
Ketua Penyelenggara	:	RUDI HARTONO
Alamat Lembaga PAUD	:	Ds.Awal Terusan Kec.Sp.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2016

KETIGA

: Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib memtaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 30 Desember 2015

